



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NOMOR 12 TAHUN 2026

TENTANG

JADWAL WAKTU DAN KEGIATAN PENYELENGGARAAN RAPAT PARIPURNA XIII
MASA SIDANG III TAHUN 2026 RAPAT KE-1 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR DALAM RANGKA PENYAMPAIAN
PENGANTAR BUPATI ATAS RANCANGAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN DAN
PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA TAHUN ANGGARAN 2027

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur tanggal 6 Agustus 2026 menyepakati jadwal waktu dan kegiatan penyelenggaraan rapat paripurna XIII masa sidang III tahun 2026 rapat ke-1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur dalam rangka penyampaian pengantar bupati atas rancangan Kebijakan Umum Anggaran Dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2027;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Jadwal Waktu Dan Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Paripurna XIII Masa Sidang III Tahun 2026 Rapat Ke-1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur Dalam Rangka Penyampaian Pengantar Bupati Atas Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2027;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 84 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lombok Timur di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 270, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7021);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 1);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2025 Nomor 5);
11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD TENTANG JADWAL WAKTU DAN KEGIATAN PENYELENGGARAAN RAPAT PARIPURNA XIII MASA SIDANG III TAHUN 2026 RAPAT KE-1 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR DALAM RANGKA PENYAMPAIAN PENGANTAR BUPATI ATAS RANCANGAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN DAN PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA TAHUN ANGGARAN 2027.

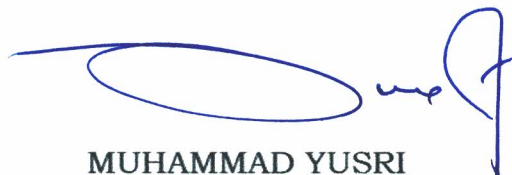
KESATU : Jadwal waktu dan kegiatan penyelenggaraan rapat paripurna XIII masa sidang III tahun 2026 rapat ke-1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur dalam rangka penyampaian pengantar bupati atas rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2027 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2026.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Selong
pada tanggal 6 Agustus 2026

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,


MUHAMMAD YUSRI

TEMBUSAN:

1. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram;
2. Bupati Lombok Timur di Selong;
3. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Lombok Timur di Selong;
4. Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur di Selong;
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur di Selong;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Lotim di Selong.
7. Plt. Inspektur Daerah Kabupaten Lombok Timur di Selong;
8. Kepala BPKAD Kabupaten Lombok Timur di Selong;
9. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Lombok Timur di Selong.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG
JADWAL WAKTU DAN KEGIATAN
PENYELENGGARAAN RAPAT PARIPURNA XIII MASA
SIDANG III TAHUN 2026 RAPAT KE-1 DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
LOMBOK TIMUR DALAM RANGKA PENYAMPAIAN
PENGANTAR BUPATI ATAS RANCANGAN
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN DAN PRIORITAS
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA TAHUN
ANGGARAN 2027

JADWAL WAKTU DAN KEGIATAN PENYELENGGARAAN RAPAT PARIPURNA XIII MASA
SIDANG III TAHUN 2026 RAPAT KE-1 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TIMUR DALAM RANGKA PENYAMPAIAN PENGANTAR BUPATI ATAS
RANCANGAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN DAN PRIORITAS PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA TAHUN ANGGARAN 2027

NO	HARI/TGL	JENIS KEGIATAN	ACARA
1.	Senin, 10 Agustus 2026 Pukul 09.30 Wita	Rapat Paripurna XIII Masa Sidang III Rapat ke-1	1. Pembukaan; 2. Penyampaian pengantar Bupati Atas rancangan Kebijakan Umum Anggaran Dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2027; 3. Penunjukan Badan Anggaran DPRD; 4. Doa/Penutup.

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,



MUHAMMAD YUSRI